



PUTUSAN

Nomor 11/JN/2024/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Pelecehan Seksual dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKRI ALIAS SUKRI BIN ABDULLAH**

NIK : 1102140101600004

Tempat lahir : Madika

Umur / Tanggal lahir : 64 Tahun / 01 Januari 1960

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Pendidikan : SD

Tempat tinggal : Desa Lawe Sumur , Kecamatan Lawe Sumur , Kabupaten Aceh Tenggara.

Selanjutnya disebut : **Terdakwa**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Tenggara Nomor SP.Han/53/V/2024/Reskrim tanggal 26 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Surat perintah Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor: SPRINT- 728L.1.20/Eku. 1/06/2024 tanggal 14 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 18/Pen.JN/2024/MS.KC tanggal 10 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Surat perintah Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor SPRINT-1042/L.1.20/Eku.2/08/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

5. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 31/PenJN.HAN/2024/MS.KC tanggal 14 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

6. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 33/Pen.JN.HAN/2024/MS.KC tanggal 30 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Wahyu Al Ikram Nasution, S.H.I., M.H.** Advokat/Pengacara yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mahkamah Syar'iyah Kutacane, berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pen.JN/2024/MS.KC tanggal 30 Agustus 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 11/JN/2024/MS.KC tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/JN/2024/MS.KC tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-1041/L.1.20/Eku.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Bahwa Terdakwa SUKRI Als SUKRI Bin ABDULLAH (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024, bertempat di Desa Lawe Sumur Kec. Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kamar kecil warung milik terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak korban yakni FITRIE AZZAHRA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRA Binti M.YUSUF SEKEDANG (9 tahun) Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib Anak korban di suruh ayah Anak korban untuk membeli rokok kewarung milik terdakwa di desa Lawe Sumur kec. Lawe sumur kab. Aceh Tenggara sampai di warung tersebut Anak korban mengambil jajanan dan rokok lalu Anak korban berdiri di depan pintu kamar kecil warung tersebut (tempat membayar/ kasir) dan terdakwa menyuruh Anak korban masuk kedalam kamar kecil warung tersebut dengan berkata "sini" sambil melambaikan tangannya memberikan isyarat untuk memanggil Anak korban, dan Anak korban pun masuk menghampiri terdakwa dan memberikan uang yang Anak korban pegang kepada terdakwa untuk membayar jajanan Anak korban tersebut lalu terdakwa mengambil uang tersebut dari tangan Anak korban dan terdakwa langsung memegang popom Anak korban (alat kemaluan perempuan/vagina) dari luar baju Anak korban, setelah itu terdakwa meremas-remas mimik (buah dada) Anak korban, dan terdakwa menciumi pipi kanan Anak korban sebanyak 2 kali dan mencium pipi kiri Anak korban sebanyak 2 kali, dan terdakwa langsung membuka celananya dan celana dalamnya hingga kebawah lutut dan terdakwa menyuruh Anak korban untuk memegang alat kemaluan pria/penis dengan cara "pegang-pegang" dan Anak korban langsung menjawab "gak mau" dan terdakwa langsung memakai celananya kembali dan Anak korban langsung berkata "balek uangku bamburu" dan terdakwa memberikan kembalian uang kepada Anak korban dan Anak korban langsung kembali pulang kerumah dan Anak korban langsung bercerita kepada orang tua Anak korban. Selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut ke kantor kepolisian Polres Aceh Tenggara pada tanggal 26 Mei 2024.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1102-LU-19082015-0001 tanggal 19 Agustus Tahun 2015, Anak Korban dilahirkan pada tanggal 17 Juli 2015, Sehingga pada saat terjadinya jarimah, Anak korban pada saat itu berumur 9 (Sembilan) tahun.

Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Jinayat Pasal 47 dari Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang hukum Jinayat

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa telah menerima dan menyatakan telah mengerti

Halaman 3 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Anak Korban dan 2 (dua) orang Saksi lainnya dan pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum karena menyangkut kesusilaan, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Fitrië Azzahra binti Muhammad Yusuf Sekedang, tempat dan tanggal lahir Aceh Tenggara 17 Juli 2015, Umur 9 tahun, Suku Aceh, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SD (belum tamat), Tempat tinggal di Desa Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara. Saksi merupakan korban dari tindak jarimah, oleh karena masih dibawah umur 18 tahun, maka disebut sebagai **Anak Korban**, kemudian pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan, kemudian anak korban tersebut telah diperiksa dengan didampingi oleh ibu kandung, kemudian atas permohonan Anak Korban pemeriksaannya dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa di ruang sidang anak, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi Anak Korban bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban mengetahui bahwa saat ini hadir di persidangan sebagai Saksi Anak Korban terhadap jarimah pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah seorang laki-laki bernama Sukri yang bekerja sebagai penjual pada sebuah warung tempat Anak Korban membeli rokok milik ayah dan korbannya adalah Saksi Anak Korban;
- Bahwa lokasi warung Terdakwa adalah di Desa Lawe Sumur Kec Lawe Sumur Kab Aceh Tenggara.
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan pemilik warung didekat rumah anak korban dan Anak Korban tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa hanya saja sesekali belanja di warung milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menerangkan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban di suruh oleh ayah kandungnya untuk membeli rokok ke warung milik Terdakwa Sukri, sampai di warung tersebut Anak Korban mengambil jajanan dan rokok lalu Anak Korban berdiri di depan pintu kamar kecil warung tersebut (tempat membayar/ kasir), lalu Terdakwa Sukri menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar kecil warung tersebut dengan berkata “sini” sambil melambaikan tangannya memberikan isyarat untuk memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban pun masuk menghampiri Terdakwa Sukri untuk membayar jajanan tersebut lalu Terdakwa Sukri mengambil uang tersebut dari tangan anak korban dan Terdakwa Sukri langsung memegang *popom* (kemaluan perempuan/vagina) Anak Korban dari luar baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa Sukri meremas-remas *mimik* (buah dada) Anak Korban dan Terdakwa Sukri mencium pipi kanan saksi sebanyak 2 kali dan mencium pipi kiri saksi sebanyak 2 kali, dan Terdakwa Sukri menyuruh anak korban untuk mengeluarkan (menjulurkan) lidah dengan cara memperaktekkan cara menjulurkan lidah di hadapan Anak Korban sambil berkata “*kek gini*” dan Anak Korban menolak sambil berkata “*tidak mau*” lalu Terdakwa Sukri langsung membuka celananya dan celana dalamnya hingga bawah lutut dan Terdakwa Sukri menyuruh Anak Korban untuk memegang *sosisnya* (kemaluan pria/penis) dengan cara “*pegang-pegang*” dan Anak Korban langsung menjawab “*Gak Mau*” dan Terdakwa Sukri langsung memakai celananya kembali dan Anak Korban langsung berkata “*Balek uangku bambru*” dan Terdakwa Sukri memberikan kembalian uang kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban kembali pulang ke rumah dan langsung bercerita kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Sukri sebelumnya tidak pernah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, Terdakwa Sukri melakukan pelecehan terhadap Anak Korban baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam dan juga tidak merayu Anak Korban;
- Bahwa Anak korban merasa ketakutan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban menerangkan pada saat itu memakai baju daster tidur berwarna ungu muda polos berbordir (permen berwarna

Halaman 5 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



merah, bertangkai biru, berpita kuning) yang ada di dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak Korban tersebut, Majelis Hakim telah membacakannya di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan seluruh Saksi Anak Korban tersebut;

2. M Yusuf Sekedang alias Yusuf bin Abdul Rani, Umur 43 Tahun, lahir di Kutacane pada tanggal 22 Juli tahun 1981, Jenis Kelamin laki-laki Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal Desa Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi adalah Ayah kandung dari Anak Korban dan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam tindak pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa anak kandung saksi adalah bernama Fitrie Azzahra dan masih berusia 9 tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik warung yang tidak jauh dari tempat saksi tinggal;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Lawe Sumur Kec Lawe Sumur Kab Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam Warung Terdakwa Sukri;
- Bahwa awalnya saksi menyuruh anak saksi yaitu Fitrie Azzahra untuk membeli rokok naik sepeda ke warung Terdakwa Sukri kemudian setelah pulang membeli rokok dari warung Terdakwa, anak saksi tersebut langsung bercerita kepada ibunya, begini cerita si anak *"Ma, tadi waktu Fitrie tadi mau minta uang kembalian beli rokok ayah tadi bambru (sukri) menyuruh Fitrie masuk kedalam kamar kecil yang ada di warung tersebut untuk mengambil uang kembalian, setelah itu Fitrie langsung diciumi bambru (sukri) itu tadi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Fitrie disuruh mengeluarkan lidahku dan bambru (sukri) tadi langsung membuka celananya kemudian Fitrie disuruh untuk memegang sosisnya (penis) bambru (sukri) tadi, setelah itu Fitrie disuruh untuk tidak memberitahukan kepada Mama"*;



- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak, saksi langsung pergi menjumpai Terdakwa Sukri ke warungnya, sesampainya di warung Terdakwa Sukri, Saksi langsung menarik tangan Terdakwa dan terjadi keributan, setelah itu saksi pun langsung pulang ke rumah;
- Bahwa ketika itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait pelecehan tersebut dan Terdakwa mengakui serta meminta maaf serta mengatakan Terdakwa silap;
- Bahwa saksi menerangkan dari yang disampaikan anak kepada saksi bahwa ancamannya adalah berupa perkataan Terdakwa setelah melakukan pelecehan dan mengatakan "*Jangan kau beritahukan kepada mamakmu*";
- Bahwa baju yang digunakan oleh anak pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual adalah baju daster tidur berwarna ungu muda polos berbordir (permen berwarna merah, bertangkai biru, berpita kuning) yang ada didada sebelah kiri;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah diselesaikan di desa namun saksi selaku dari orang tua korban tidak menerima hasil kesepakatan antara kedua belah pihak di desa dikarenakan tidak sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Anak tidak pernah bilang takut terhadap Terdakwa, namun sudah tidak mau ketemu lagi dengan Terdakwa dan merasa trauma sekitar seminggu dan tidak mahu makan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar dan tidak ada yang ingin Saksi tambahkan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian pada tahap penyidikan dan keterangan yang saksi sampaikan sama dengan keterangan yang saksi sampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Sudimah Lena alias Mamak Aisah binti Ramli, Umur 40 Tahun, lahir di Kutacane pada tanggal 18 Februari 1984, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, 12 Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal Desa Lawe Polak, Kec. Lawe Sumur, Kab. Aceh Tenggara, Saksi adalah Tetangga dari Anak Korban dan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya



bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam tindak pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Sukri terhadap anak korban bernama Fitrié Azzahra;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan persaudaraan dengan Terdakwa maupun anak korban, saksi adalah tetangga anak korban dengan jarak rumahnya sekitar dua puluh meter;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik warung yang tidak jauh dari tempat saksi tinggal;
- Bahwa Pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Lawe Sumur Kec Lawe Sumur Kab Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam Warung Terdakwa Sukri;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di teras rumah saksi, kemudian saksi melihat anak korban pulang membeli rokok naik sepeda dari warung Terdakwa lalu masuk kedalam rumah kemudian saksi mendengar suara keributan dan orang ramai di dalam rumah anak korban, lalu saksi pun mendatangi rumah tersebut dan melihat anak korban sedang menangis dan berbaring di ruang tamu, kemudian saksi berkata kepada anak korban "*Diapakannya bambru (sukri) rupanya kau?*", anak korban menjawab "*Dicium bambru (sukri) pipiku sebanyak 2 (dua) kali, habis itu disuruhnya aku keluarkan lidahku tapi aku nggak mau, kemudian disuruhnya aku membuka celanaku tapi aku nggak mau, setelah itu dibuka bambru (sukri) tadi kancing dan resleting celananya lalu keluarkannya alat kelaminnya, setelah itu aku pun langsung pulang kerumah*";
- Bahwa benar anak korban tersebut sering pergi ke warung Terdakwa untuk membeli jajanan dikarenakan warung Terdakwa tersebut adalah warung yang paling dekat dari rumah anak korban;
- Bahwa keadaan anak korban setelah kejadian itu adalah anak korban mengalami trauma ketakutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban adalah anak yang memiliki sikap berkata jujur tidak suka berbohong dan anak yang terbuka, mau bercerita ketika diajak bicara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah orang yang baik



layaknya seperti kebanyakan orang dewasa pada umumnya, namun di kalangan ibu-ibu di Desa Terdakwa dikenal suka berkata genit-genit kepada pembeli;

- Bahwa Saksi menerangkan baju yang dijadikan barang bukti adalah benar baju yang saksi lihat yang dipakai oleh anak korban pada saat pulang beli rokok dari warung Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar dan tidak ada yang ingin Saksi tambahkan lagi;
- Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak ada dipaksa ataupun dibujuk rayu untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sudah pernah diperiksa di kepolisian pada tahap penyidikan dan keterangan yang Saksi sampaikan sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan di persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan dan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pelecehan seksual;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh dakwaan yang telah didakwa oleh penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sebagai anak salah satu warga yang rumahnya tidak jauh dari tempat Terdakwa tinggal serta membuka warung untuk berjualan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban masih usia Anak yaitu dibawah 18 tahun;
- Bahwa perbuatan pelecehan dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban bernama Fitrie Azzahra pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada anak korban dengan jumlah dan cara sebagai berikut: pertama anak korban datang



sendiri ke warung Terdakwa untuk membeli jajanan kue dan rokok ayahnya, anak korban berkata "*Bamburu (nama panggilan ke Terdakwa beli)*", Terdakwa jawab "*Ambil aja*", lalu dijawab anak korban "*Beli rokok magnum 2 (dua) batang dan roti dua biji*", kemudian Terdakwa memberikan rokok kepada anak korban dan anak korban mengambil roti, setelah itu anak korban memberikan uang senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu pada saat Terdakwa memberikan uang kembalian senilai Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) Terdakwa berkata "*Sini dulu bentar*", sambil melambaikan tangan Terdakwa memanggil anak korban, kemudian anak korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa pun langsung mencium pipi sebelah kanannya sebanyak satu kali dan mencium pipi sebelah kirinya sebanyak satu kali, lalu Terdakwa meraba kedua payudara anak korban dengan tangan Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin anak korban dengan cara menempelkan tangan Terdakwa di vagina anak korban sekitar 2 detik yang mana pada saat itu anak korban dalam keadaan menggunakan pakaian, kemudian Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa dan berkata kepada anak korban "*Pegang dulu*", lalu dijawab anak korban "*Nggak mau aku*", kemudian Terdakwa berkata "*Jangan bilang ke mamakmu yaa*", anak korban pun langsung pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa saat kejadian tersebut warung dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain, yang berada di dalam warung hanya Terdakwa dan anak korban saja, sedangkan anak dan cucu Terdakwa sedang menonton TV di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dalam melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dan Anak Korban tidak melakukan perlawanan yang berarti namun menolak dengan mengatakan "*Tidak mau*";
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan anak korban, hanya sebatas menyentuh payudara dan kemauan anak korban dari luar pakaian saja serta memperlihatkan kemaluan Terdakwa;
- Bahwa baju yang digunakan oleh anak pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual adalah baju daster tidur berwarna ungu muda polos berbordir (permen berwarna merah, bertangkai biru, berpita kuning) yang ada didada sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut adalah khilaf



mengikuti hawa nafsu seksual Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah dua tahun tidak melakukan hubungan badan dengan istri karena Terdakwa mengalami disfungsi ereksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya baik hukum adat maupun hukum tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan telah bertaubat dari perbuatan pelecehan seksual tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster tidur berwarna ungu muda polos berbordir (permen berwarna merah, bertangkai biru, berpita kuning) yang ada didada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu keluarga Nomor 1102142710140001 kepala keluarga atas nama Muhammad Yusuf Sekedang;
2. Akta kelahiran Nomor : 1102145707150001 atas nama Fitrié Azzahra lahir pada tanggal 17 juli 2015;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa SUKRI Als SUKRI Bin ABDULLAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Jarimah “melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 47 dari Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan uqubat Penjara terhadap Terdakwa Terdakwa SUKRI Als SUKRI Bin ABDULLAH (Alm) dengan uqubat penjara selama 80 (delapan puluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster tidur berwarna ungu muda polos berbordir (permen berwarna merah, bertangkai biru, berpita kuning) yang ada didada sebelah kirinya. Dikembalikan kepada anak korban FITRIE AZZAHRA ALS ZAHRA BINTI M.YUSUF SEKEDANG

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang selengkapnyanya terdapat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya mengemukakan alasan supaya diringankan hukuman serta memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang agar memberikan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa yang telah menyesali segala perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam replik menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan jarimah dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana/uqubat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas

Halaman 12 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pada dasarnya sama antara konsep Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Umum yakni penjatuhan pidana/uqubat harus didasarkan pada dua syarat pokok yaitu:

- (1) ***Seseorang harus secara sah meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana/jarimah***
- (2) ***Pada saat melakukan tindak pidana/jarimah dia merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (al-mas'uliyah al-jinaiyyah);***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa jarimah yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam mengkualifisir fakta-fakta sehingga fakta-fakta tersebut menjadi fakta yuridis maka menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai masing-masing alat-alat bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari:

1. Keterangan dari saksi-saksi, yaitu:

- 1.1. Keterangan Anak Korban Fitrie Azzahra binti Muhammad Yusuf Sekedang;
- 1.2. Keterangan Saksi M Yusuf Sekedang alias Yusuf bin Abdul Rani;
- 1.3. Keterangan Saksi Sudimah Lena alias Mamak Aisah binti Ramli;

2. Bukti Surat, yaitu:

- 2.1 Kartu keluarga Nomor 1102142710140001 kepala keluarga atas nama Muhammad Yusuf Sekedang;
- 2.2 Akta kelahiran Nomor 1102145707150001 atas nama Fitrie Azzahra lahir pada tanggal 17 juli 2015.

3. Pengakuan dan Keterangan Terdakwa, SUKRI ALIAS SUKRI BIN ABDULLAH;

4. Petunjuk, berupa barang bukti 1 (satu) helai baju daster tidur berwarna ungu muda polos berbordir (permen berwarna merah, bertangkai biru, berpita kuning) yang ada didada sebelah kiri.

Menimbang, bahwa terhadap semua alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan keabsahannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Anak Korban sebagaimana fakta di persidangan lahir pada bulan Juli tahun 2015, maka dapat disimpulkan pada saat terjadi jarimah pelecehan seksual bulan Mei tahun 2015 anak korban berusia 8 tahun 10 bulan sehingga dapat digolongkan **Anak sebagai Saksi korban** dan Saksi Anak Korban tidak ada mempunyai hubungan *mushararah* (semenda) dengan Terdakwa, kemudian berdasarkan pasal 167 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan "Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- (a) Anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; atau
- (b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali;

Halaman 14 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Anak Saksi Korban termasuk dalam golongan sebagaimana yang disebut pada pasal 167 huruf (a) Anak Saksi Korban untuk diambil keterangannya dengan tidak disumpah di persidangan, kemudian berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Anak Saksi Korban tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Korban dalam memberikan keterangan telah didampingi oleh orang tua, cara-cara tersebut sebagaimana amanat Pasal 23 angka (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun Anak Saksi memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, akan tetapi keterangan Anak Saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan menyandarkan persesuaiannya kepada keterangan Saksi-Saksi lain di bawah sumpah (vide: Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat) Jo. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Bahwa Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang bernama **M Yusuf Sekedang alias Yusuf bin Abdul Rani** dan **Sudimah Lena alias Mamak Aisah binti Ramli** adalah Ayah Kandung dan Tetangga Anak Korban. Saksi tersebut bukan merupakan orang yang dilarang/tidak diperbolehkan menjadi Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Saksi tersebut dapat didengar keterangannya dibawah sumpah dan berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan kemudian dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut telah masuk ke dalam lingkup pengertian surat-surat sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Halaman 15 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan adanya pengakuan dari Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak korban, selain adanya pengakuan dari Terdakwa, beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan bersumber dari pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai apa saja yang Terdakwa nyatakan di persidangan masuk kedalam lingkup Pengakuan Terdakwa dan Keterangan Terdakwa, maka pengakuan dan keterangan tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, telah disita oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 6/Pen.JN/2024/MS.KC tanggal 03 Juni 2024, maka berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menganggap bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan undang-undang, kemudian barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan tidak ada bantahan dari Anak Korban dan Terdakwa mengenai barang-barang bukti tersebut yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, oleh karena itu maka barang bukti yang ajukan Penuntut Umum tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak memuat "**Petunjuk**" sebagai alat bukti, meskipun demikian berpegang kepada Pasal 285 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara

Halaman 16 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat yang memungkinkan bahwa bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) butir d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dipergunakan dalam perkara ini yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) butir d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan petunjuk adalah **perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya**, demikian pula di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa **petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam keadaan tertentu dilakukan oleh **Hakim dengan arif dan bijaksana**, setelah mengadakan pemeriksaan yang mendalam dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, yang dalam perkara a *quketerao* bukti petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi-saksi, surat-surat, barang bukti, pengakuan Terdakwa serta keterangan Terdakwa yang seluruhnya telah dimuat dalam berita acara sidang dan petunjuk dengan menghubungkan bukti-bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUKRI ALIAS SUKRI BIN ABDULLAH ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024 dan hingga sekarang masih ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa, mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berusia 64 tahun, beragama Islam dan Terdakwa adalah penduduk Desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah, kemudian pada saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan sehat, tidak terganggu akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (gila), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;

Halaman 17 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang Anak Korban yang bernama FITRIE AZZAHRA BINTI MUHAMMAD YUSUF SEKEDANG;
- Bahwa Anak Korban tersebut lahir pada bulan Juli tahun 2015 dan pada saat terjadi jarimah Pelecehan Seksual bulan Mei tahun 2015 anak korban berusia 8 tahun 10 bulan, maka korban tersebut disebut dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban hanya memiliki hubungan sebagai penjual dan pembeli, Terdakwa merupakan pemilik warung yang terletak tidak jauh dari tempat anak korban tinggal sedangkan Anak Korban merupakan pembeli yang sedang membeli di warung Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam Warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban dengan cara sebagai berikut: pertama Anak Korban datang sendiri ke warung Terdakwa untuk membeli jajanan kue dan rokok ayahnya, Anak Korban berkata "*Bambro (nama panggilan kepada Terdakwa) beli*", Terdakwa menjawab "*Ambil aja*", lalu dijawab Anak Korban "*Beli rokok magnum 2 (dua) batang dan roti dua biji*", kemudian Terdakwa memberikan rokok kepada Anak Korban dan Anak Korban mengambil roti, setelah itu Anak Korban memberikan uang senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu pada saat Terdakwa memberikan uang kembalian senilai Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) Terdakwa berkata "*Sini dulu bentar*", sambil melambaikan tangan Terdakwa memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa pun langsung mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak satu kali dan pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban dengan tangan Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dengan cara menempelkan tangan Terdakwa di vagina Anak Korban sekitar 2 detik yang mana pada saat itu Anak Korban dalam keadaan menggunakan pakaian, kemudian Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa dan berkata kepada Anak Korban "*Pegang dulu*", lalu dijawab Anak Korban "*Nggak mau aku*", kemudian Terdakwa berkata "*Jangan bilang ke mamakmu yaa*", Anak Korban pun langsung pulang kerumahnya;

Halaman 18 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah khilaf mengikuti hawa nafsu seksual Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah dua tahun tidak melakukan hubungan badan dengan istri karena Terdakwa mengalami disfungsi ereksi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan dalam melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dan Anak Korban tidak melakukan perlawanan yang berarti namun menolak dengan mengatakan “*Tidak mau*”;;
- Bahwa Terdakwa menyadari tindakan asusila pelecehan seksual yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran terhadap norma hukum serta agama dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah jarimah telah terjadi dan apakah Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan, kemudian orang tersebut patut atau tidak dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;
4. Terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setiap orang adalah “**Orang Perseorangan**” kemudian dalam Pasal 5 Qanun tersebut, yang dimaksud setiap orang terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu huruf (a) *setiap orang*

Halaman 19 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh; huruf (b) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat, huruf (c) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan huruf (d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi **subjek hukum** (*mahkum 'alaihi*) yaitu **Manusia** (*asy-syakshiyah thabi'iyah*) dan **Badan Hukum** (*asy-syakhshiyah 'itibariyah hukmiyah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa subjek hukum manusia yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah S.W.T. Seseorang yang belum atau tidak *taklif* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Ulama Ushul Fiqih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum manusia (orang), yaitu **aqil baligh** (mencapai perubahan fisik dan berakal sehat), **mumayyiz** (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan **mukhtar** (bebas dari paksaan);

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilih yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berusia 64 tahun, beragama Islam dan Terdakwa adalah penduduk Desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah, kemudian pada saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan sehat, tidak terganggu

Halaman 20 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (gila), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang Anak Korban yang bernama FITRIE AZZAHRA BINTI MUHAMMAD YUSUF SEKEDANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud "**Setiap orang**" dalam perkara ini adalah Terdakwa (SUKRI ALIAS SUKRI BIN ABDULLAH), dengan demikian cukup terbukti bahwa **subjek perbuatan pidana (jarimah)** yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "**unsur setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur: "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa terletak dalam sikap batinnya, yaitu apakah tindak pidana yang telah terbukti itu dilakukan dengan sengaja (dolus) atau karena kelalaian (culpa);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan jarimah telah ditentukan "Sengaja", maka mengandung konsekuensi apabila ternyata jarimah tersebut terjadi karena tidak sengaja (culpa) tidak terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum "Dengan sengaja" merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan itu maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-'Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi *syarah* (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-'Amd*) ialah "*Menghendaki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu”, senada dengan hal itu Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya al-Jarimah Wal ‘Uqubah Fi Fiqhi al- Islamy yaitu “Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (jinayah) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman yang berarti bahwa perbuatan itu tercela;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa yang menjadi alasan bahwa perbuatan itu masuk ke dalam lingkup alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam Qanun Hukum Jinayat. Terminologi memaksa tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa “Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya”. Selain itu perbuatan yang dilakukan tersebut tidak termasuk ke dalam lingkup alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan dalam Qanun Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pada unsur dengan sengaja harus tampak jelas sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana/jarimah, unsur tersebut merupakan syarat subjektif dalam pemidanaan yang sudah barang tentu erat kaitannya dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya menjadi relevan pertimbangan unsur dengan sengaja ini dipertimbangkan kembali nantinya dalam pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah, kemudian pada

Halaman 22 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan sehat, tidak terganggu akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (gila), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang Anak Korban yang bernama FITRIE AZZAHRA BINTI MUHAMMAD YUSUF SEKEDANG;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah khilaf mengikuti hawa nafsu seksual Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah dua tahun tidak melakukan hubungan badan dengan istri karena Terdakwa mengalami disfungsi ereksi;

- Bahwa Terdakwa menyadari tindakan asusila pelecehan seksual yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran terhadap norma hukum serta agama dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja karena untuk mengikuti kepuasan hawa nafsu seksual semata. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan Sengaja”** dalam perkara ini sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur: “Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pelecehan Seksual adalah **“Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”**;

Menimbang, bahwa merujuk definisi tentang pelecehan seksual di atas, menurut Majelis Hakim setidaknya terdapat 2 (dua) unsur yang harus dijelaskan maknanya secara gramatikal maupun secara definisi istilah menurut ahli dalam literatur bahasa maupun literatur hukum yaitu:

1. Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban;
2. Perbuatan asusila tersebut dilakukan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dalam pelecehan seksual yaitu **“Perbuatan asusila”** atau **“perbuatan cabul”** yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Perbuatan Asusila adalah “perbuatan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susila; perbuatan tidak baik tingkah lakunya” sedangkan Perbuatan Cabul adalah “perbuatan keji dan kotor/tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”. Sedangkan menurut Terminologi Hukum perbuatan asusila adalah **perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat** (Widyanto, 2014 ; Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual), sedangkan perbuatan cabul adalah **keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan**, cabul identik dengan tindakan pornografi. Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "porne" yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur ([Wikipedia](#));

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pelecehan seksual tersebut di atas sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirangkum pada pertimbangan sebelumnya maka **cukup terbukti** bahwa telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak-anak Korban dengan cara “*Terdakwa mencium pipi Anak Korban, Terdakwa meraba payudara Anak Korban, Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dengan cara menempelkan tangan di vagina Anak Korban dalam keadaan Anak Korban menggunakan pakaian, kemudian Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa dan menyuruh Anak Korban “Pegang dulu”, lalu dijawab Anak Korban “Nggak mau aku”, kemudian Terdakwa berkata “Jangan bilang ke mamakmu yaa.”* tanpa kerelaan Anak Korban;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pelecehan seksual yaitu **“Perbuatan asusila tersebut dilakukan tanpa kerelaan korban”**, unsur ini erat kaitannya dengan unsur dilakukannya pelecehan seksual sebagaimana yang diuraikan di atas, apabila terbukti unsur pelecehan seksual telah terjadi akan tetapi kelakuan/cara-caranya itu tidak dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, maka perbuatan pelaku bukan masuk ke dalam lingkup pelecehan seksual. Untuk itu menjadi penting untuk menguraikan unsur tanpa kerelaan korban, sebagai mana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat rela Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “bersedia dengan ikhlas hati/dapat diterima dengan senang hati” dengan demikian tidak rela artinya tidak ikhlas atau tidak dapat diterima dengan senang hati;

Halaman 24 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi tidak rela sebagaimana yang terangkan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya upaya dari Terdakwa untuk mengarahkan Anak Korban supaya masuk ke dalam warung yang sepi lalu mencium pipi secara keinginan Terdakwa sepihak, dilanjut Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban serta Terdakwa membujuk Anak Korban supaya mau memegang kemaluan Terdakwa dengan mengatakan "Pegang dulu" yang kemudian Anak Korban menolak dengan mengatakan "Nggak mau aku". Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya berupa bujukan atau rayuan, sedangkan bujukan atau rayuan yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa terhadap anak yang masih berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat halus untuk mendapatkan kerelaan Korban;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, terlebih Anak Korban masih dalam katagori anak di bawah 14 tahun, Majelis Hakim menilai perbuatan asusila yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak tidak membutuhkan unsur paksaan atau kerelaan anak karena anak pada usia tersebut dianggap rentan dengan bujuk rayu dan belum mampu mempertimbangkan risiko yang akan dialami ketika menjadi korban perbuatan asusila serta anak pada usia tersebut dipandang belum dapat secara matang membedakan antara memberikan kerelaan atau memberikan penolakan secara tegas akan hal yang dilakukan orang dewasa kepadanya;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan terhadap anak. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **cukup terbukti** bahwa

Halaman 25 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



“Pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tanpa kerelaan dari Anak Korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **“unsur melakukan Jarimah Pelecehan Seksual”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur: “Terhadap Anak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 40 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pengertian Anak adalah **“Orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”**. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Anak Korban bernama Fitrie Azzahra binti Muhammad Yusuf Sekedang lahir pada tanggal 17 Juli 2015, dan saat terjadi jarimah Pelecehan Seksual pada bulan Mei tahun 2015 anak korban berusia 8 tahun 10 bulan, oleh karenanya cukup terbukti bagi Majelis Hakim bahwa pada saat terjadi jarimah pelecehan seksual tersebut Anak Korban tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan disebut sebagai “Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **“Anak”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas jarimah yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal aspek pertanggung jawaban pidana atas kesalahan Terdakwa, sehingga atas dasar itu maka Terdakwa dapat atau tidak di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa yang dalam hal ini unsur-unsur tersebut terkait dengan unsur sengaja sebagai mana yang telah diuraikan di atas, maka menjadi relevan untuk dijadikan pertimbangan apakah unsur dengan sengaja tersebut terdapat pada diri/kondisi batin Terdakwa pada saat melakukan jarimah kepada korban. Selain itu harus dipertimbangkan apakah terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri maupun perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa layak atau tidak dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa sengaja telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak. Berdasarkan hal tersebut ditemukan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dan tidak pernah terjadi perdamaian diantara pihak Anak Korban dan Terdakwa. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa atau keterbelakangan mental yang menjadikan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Kemudian dari itu sebagaimana fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam BAB III Qanun Hukum Jinayat, oleh karena itu maka **Terdakwa harus dihukum setimpal atas perbuatannya;**

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang di wujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini dan agar dapat memahami apakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat disebutkan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90

Halaman 27 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa SUKRI ALIAS SUKRI BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 80 (delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Terdakwa secara tertulis mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meringankan hukum terhadap Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai dengan jarimah yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mencoreng norma hukum, norma susila dan nilai luhur agama karena disamping melanggar larangan pelecehan seksual, Terdakwa juga melakukan hal tersebut kepada anak dibawah umur;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
3. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral serta memberikan contoh perilaku yang buruk di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan serta tidak berbelit didalam persidangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal tuntutan dalam

Halaman 28 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang diberlakukan adalah 'uqubat cambuk, sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) uqubat ta'zir utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan, menelaah dan memahami, serta mendalami secara seksama uraian pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu 'uqubat penjara, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan jumlah lamanya penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat penjara yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, selain itu sesuai ketentuan Pasal 194 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster tidur berwarna ungu muda polos berbordir (permen berwarna merah, bertangkai biru, berpita kuning) yang ada didada sebelah kiri yang telah disita dari Anak Korban merupakan barang bukti yang telah digunakan dalam kasus jarimah pelecehan seksual dan dikhawatirkan barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma masa lalu pada anak korban, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1 angka (27), (40) dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dan pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI ALIAS SUKRI BIN ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir kepada Terdakwa **SUKRI ALIAS SUKRI BIN ABDULLAH** dengan 'uqubat penjara selama 55 (lima puluh lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster tidur berwarna ungu muda polos berbordir (permen berwarna merah, bertangkai biru, berpita kuning) yang ada didada sebelah kiri dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal dengan tanggal 27 Rabi'ul

Halaman 30 dari 31 halaman - Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1446 Hijriah oleh Kami **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulyadi, S.H.I., M.H.** dan **Ibnu Mujahid, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bahrn Fuadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Rifo Cundra, S.H., M.H.** dan **Indryani Madina Samudra, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Ketua Majelis,

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Ibnu Mujahid, S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn Fuadi, S.H.